



**P U T U S A N**

**Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENGKY PELAFU** Alias **HAO**  
Tempat lahir : Morotai  
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun/ 10 Juni 1960  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sengkanaung No. 444  
Kelurahan Gosoma,  
Kecamatan Tobelo  
Kabupaten Halmahera Utara  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 September sampai dengan 12 Oktober 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 12 Desember sampai dengan 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan ke-dua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 2 Februari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT TTE, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT TTE, tanggal 21 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte, tanggal 28 Januari 2020;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-03/Q.2.16/Ft.1/08/2019  
tanggal 10 September 2019 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa **CHARLES BENAWAN** Alias **CENG Anak dari YOKONSE** selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 (TA.2015) Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, terdakwa **HENGKY PELAFU** Alias **HAO Anak dari LO ONG TIU** telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur(dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada bulan Oktober 2015 sampai dengan 22 Pebruari 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai) atau setidaknya di suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Kabupaten Pulau Morotai memiliki Dana APBD Tahun Anggaran 2015 untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai Kab. Pulau Morotai ;

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Charles Benawan Als Ceng merupakan Direktur dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan akta pendirian perusahaan tertanggal 20 Februari 2014 dimana PT SINAR CAROLINDO PERKASA bergerak dalam bidang Penyedia atau Kontraktor dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian pada tahun 2004 terdakwa I Charles Benawan Als Ceng mengenal sesama kontraktor yakni terdakwa II Hengky Pelafu Als Hao yang merupakan Direktur dari PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- Pada tahun 2015, terdakwa II Hengky Pelafu mengetahui adanya proses pelelangan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 (TA. 2015). Mengetahui adanya proyek tersebut, terdakwa II Hengky Pelafu menghubungi terdakwa I Charles Benawan melalui telephone selulernya/Handphone (HP) untuk meminjam perusahaan milik terdakwa I yaitu PT. Sinar Carolindo Perkasa dan disetujui oleh terdakwa I Charles Benawan. Kemudian Terdakwa I meminjamkan seluruh persyaratan administrasi perusahaan miliknya kepada terdakwa II Hengky Palefu alias HAO untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai. Bahwa para terdakwa sepakat apabila perusahaan terdakwa I memenangkan pengadaan tersebut, maka terdakwa I akan mendapatkan Presentase/fee sebesar 2% (dua persen) atau sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai proyek tersebut dan terdakwa II Hengky Palefu yang mengerjakan seluruh pekerjaan dilapangan.
- Setelah terjadi kesepakatan antara para terdakwa tersebut, para terdakwa telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain berusaha mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara tanggal 03 Oktober 2015 s/d 6 Oktober 2015 terdakwa II Hengky Palefu mendaftarkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Website Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjadi peserta lelang, dari pendataran secara online terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang berhasil mendaftar sebagai peserta diantaranya PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA yang merupakan perusahaan milik terdakwa II Hengky Pelafu
- Aanwijzing dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2015 secara online melalui aplikasi SPSE;
- Kemudian upload/memasukkan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 melalui website: <http://lpse.kabpulaumorotai.go.id>, dimana dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang diketahui hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran diantaranya PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan dan PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Pelafu;
- Dari hasil pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi diketahui sebagai penawaran yang lulus adalah PT SINAR CAROLINDO PERKARA milik terdakwa I Charles Benawan Als Ceng dan yang menghadiri saat kualifikasi adalah saksi Jalal Abdul Karim dengan Surat Kuasa dari terdakwa I Charles Benawan . Sedangkan penawaran dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Pelafu tidak dinyatakan lulus karena “penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yaitu *Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dan Paket Pembangunan Gedung Rawat Kantor Tahap I (DAU)*. Karena PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA dalam evaluasi memenuhi

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, sehingga hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (Satu) paket pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Rsud Tahap I (DAU) yang sudah diklarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur”;

- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2015 Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 08/BA-HP/POKJA I/DAU/ULP.PM/X-2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan bahwa PT SINAR CAROLINDO PERKASA memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang.*
- Selanjutnya Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PPP/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang *Penetapan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang dan Surat Nomor:10/PGM.P/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang yang pada pokoknya Mengumumkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang atas paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah);*
- Setelah dinyatakan sebagai pemenang, tanggal 20 Oktober 2015 Pejabat Pembuat Komitmen Guntur A. Borneo, Amd menandatangani Surat Perjanjian Pendorongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, tetapi untuk tandatangan Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yaitu terdakwa I Charles Benawan, dokumen kontrak diserahkan kepada saksi Jalal Abdul Karim atas petunjuk dari terdakwa II Hengky Palefu. Lalu saksi Guntur A. Borneo, Amd menerima kembali dokumen kontrak tersebut dari saksi Jalal Abdul Karim dan sudah ada tandatangan dari direktur PT. Carolindo Perkasa.

- Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja telah membuat kesepakatan awal *dimana untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai tetap dikerjakan oleh terdakwa II Henky Palefu alias HAO* yang merupakan Direktur dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA, meskipun pemenangnya adalah PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan.
- Selanjutnya terdakwa II Hengky Palefu yang telah bersepakat dengan terdakwa I Charles Benawan memulai pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) pada RSUD Morotai berdasarkan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perintah Mulai Kerja Noor 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015* yang masing-masing surat dibuat dan ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo, Amd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20

Halaman 7 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA harus mengerjakan beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Struktur Beton.

- Bahwa waktu pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) antara lain: waktu pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dan waktu pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

➤ Setelah dinyatakan pemenang lelang dan menandatangani surat perjanjian pemborongan, para terdakwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), terdakwa II Hengky Pelafu sebagai pelaksana dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengajukan pencairan dan pembayaran Uang Muka sebesar 20% sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ.RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh terdakwa Chareles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Jaminan uang muka dari PT Asuransi Kredit Indonesia tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh penjamin saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia dan terjamin terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan uang muka yang ditandatangani oleh saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Garansi Bank Dokumen Garansi Bank tidak ada;
- Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd sebagai pihak pertama selaku Pejabat Pemuat Komitmen, terdakwa I Charles Benawan sebagai pihak kedua selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Sdr. Henos Mintia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal mengetahui/menyetujui;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober yang ditandatangani oleh sdr. Henos Mintia selaku KPA dan saksi Surati Hi Hafel selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh sdr Hidayat Hasan, S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi pembayaran kode rekening : 0086137297 tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (sebagai penerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suryati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran (lunas dibayar) dan saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai (setuju bayar) sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 17.954.253,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan PPN sebesar Rp. 58.847.509,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga total uang muka 20% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Setelah Uang muka 20% berhasil dicairkan oleh para terdakwa, lalu *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 75% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:*
  - Surat Permohonan Pembayaran dari MC 1 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal permohonan Pembayaran MC1 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
  - Laporan Kemajuan Prestasi Kerja (20%) Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ. RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (diajukan) oleh Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan namun ada Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Berita Acara Pembayaran MC.2 Nomor: 18/BAP-RWT.JLN/XIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, AMD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA selaku pihak kedua dengan diketahui/disetujui oleh saksi Henos Mintia sebagai Kepala RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 098/SPP-LS/10311/KS/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Suriati Hi.Hafi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 200/1.02.02/SPP.RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5694/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suriati Hi.Hafil (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 75% sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 49.374.195,- (empa puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan PPN sebesar Rp. 164.580.560,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total uang muka 75% yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Dana Pengerjaan 75% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

➤ Setelah Dana Pengerjaan 75% Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) berhasil dicairkan oleh para terdakwa kemudian *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:*

- Surat permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC.3;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%) Nomor: tanggal bulan tidak ada tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA megetahui saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK diperiksa oleh Konsultan Pengawas Ilto Abas, ST, Pengawas Lapangan Syahril Djalni, ST, Direksi Lapangan Ode Ari Junaidi;
- Addendum Kontrak 01 Nomor: 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK disebut pihak pertama, terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA disebut pihak kedua dan mengetahui saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai;
- Berita Acara Pembayaran MC.3 Nomor:03/BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pihak pertama, **saksi Guntur A. Borneo, Amd.**, selaku PPK sebagai pihak kedua;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 042/SPP-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni saksi Nurhayati Luhuima Amd.Keb dan saksi Mukhamad Jamiludin selaku Bendahara Pegeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Mukhamad Jamaludin (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos

Halaman 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Dari dana pengerjaan 100% sebesar Rp 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan PPN sebesar Rp. 74.809.386,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga total uang muka 100% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Dana Pengerjaan 100% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa terdakwa I Charles Benawan setelah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa II Hengky Pelafu yaitu:
  - Pada tanggal 05 Nopember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran Uang muka sebesar Rp. 580.490.838,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui setor tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor.

00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;

- Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.596.402.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafoe melalui setor tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;
- Pada tanggal 02 Mei 2016 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 100% sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 03 Mei 2016 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafoe melalui pemindahbukuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;
- Bahwa dalam proses pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100% yang dibuat oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK yaitu:
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CORALINDO PERKASA mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)

Halaman 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05/PHO/PT.SCP/II/2016 kepada PPK, dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas;

- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, PPK berdasarkan Surat Permohonan PT SINAR CAROLINDO PERKASA menerbitkan Surat Undangan pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 621/01/IND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/RSUD-PM/II/2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan Undangan rapat Nomor: 01/UND/PPHP/RSUD-PM/PAN-PHO/GDG.RJ.RSUD.THP I/II-2016 mengundang PPK, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT SINAR CARLOSINDO PERKASA, Direktu/Pengawas dan Konsultan Supervisi, Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai pada hari JUmata tanggal 19 Pebruari 2016 pukul 09:00 WIT;
- Pada tanggal 19 Pebruari 2016 pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat dalam rangka Serat Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), dalam Risalah Rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan;
  - Kelompok A: bertugas melakukan pemeriksaan secara visual;
  - Kelompok B: bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantitiy;
  - Kelompok C: bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi

Halaman 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Februari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama, dalam rapat tersebut panitia menetapkan sebagai berikut:

- a. Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;
- b. Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bilamana terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak ;

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor: 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I

- Pada tanggal 22 Februari 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THPI/DAU/RSUD-PM/II-2016 ditandatangani oleh Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, *dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, pada kenyataannya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana*

Halaman 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerja Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tersebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016.

- Bahwa kemudian atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 yang dimenangkan secara lelang oleh PT SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur terdakwa I Charles Benawan dengan pelaksana atas proyek tersebut adalah terdakwa II Hengky Pelafu telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

- Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Pulau Morotai berdasarkan Hasil Perhitungan Konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengukuran realisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 dilokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kab.Morotai;
2. Terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dengan volume terpasang:

| No | Uraian pekerjaan | Volumen menurut |           | Selisih | Harga     | Selisih harga |
|----|------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------|
|    |                  | kontrak         | terpasang | volume  | satuan Rp | Rp            |
| A  | PEKERJAAN UMUM   |                 |           |         |           |               |
| 1  | Penimbunan       | 450,08          | 141,62    | 308,45  | 176.800   | 54.533.960    |



|    |   |                         |                      |                        |              |               |
|----|---|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|
|    | pekerjaan lantai<br>dan taman   | m <sup>3</sup>          | m <sup>3</sup>       | m <sup>3</sup>         |              |               |
| B  | PEKERJAAN STRUKTUR BETON  |                         |                      |                        |              |               |
| 2. | Sub Pekerjaan<br>IV.B.1: Pek.Cr<br>Kolom beton K1<br>40/40 sp. 1:2:3 +<br>bekisting             | 44,40<br>m <sup>3</sup> | 39,90 m <sup>3</sup> | 4,50<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 18.916.460,60 |
| 3. | Sub pekerjaan<br>IV.B.7.<br>Pek.Pemasangan<br>Instalasi Pipa Air<br>Kotor                       | 191,9<br>m              | 157,2 m              | 34,70<br>m             | 118.271      | 4.104.003,70  |
| 4  | Sub pekerja IV<br>C.4 Pek.Cor<br>Balok Bantu B1<br>35/25 sp 1:2:3 +<br>Bekisting                | 4,66<br>m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>     | 4,66<br>m <sup>3</sup> | 4.262.670,91 | 19.864.046,44 |
| 5. | Sub pekerja IV<br>C.7 Pek.Cor Plat<br>Beton Lantai 2 sp<br>1:1,5:2,5 tebal 12<br>cm + Bekisting | 63,54<br>m <sup>3</sup> | 60,16 m <sup>3</sup> | 3,36<br>m <sup>3</sup> | 5.122.886,71 | 17.212.899,25 |
| 6. | Sub pekerja IV<br>D.1 Pek.Cor<br>Kolom Beton K1<br>40/96 sp. 1:2:3 +                            | 2,80<br>m <sup>3</sup>  | 2,49 m <sup>3</sup>  | 0,31<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 1.303.133,95  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |                        |                     |                        |              |                       |
|----|---|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
|    | Bekisting   |                        |                     |                        |              |                       |
| 7. | Sub pekerja IV<br>E.1 Pek.Cor<br>Tiang Kolom<br>Beton K2 40/60<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting | 2,63<br>m <sup>3</sup> | 1,66 m <sup>3</sup> | 0,97<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 4.077.548,17          |
| 8. | Sub pekerja IV<br>F.1 Pek.Cor<br>Tiang Kolom<br>Beton K3 40/60<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting | 2,63<br>m <sup>3</sup> | 0,83 m <sup>3</sup> | 1,80<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 7.566.594,24          |
| 9. | Sub pekerja IV<br>F.2 Pek.Cor<br>Tiang Kolom<br>Beton K4 30cm<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting  | 1,72<br>m <sup>3</sup> | 0,25 m <sup>3</sup> | 1,48<br>m <sup>3</sup> | 4.203.65,91  | 6.179.377,13          |
|    | Jumlah  |                        |                     |                        |              | <b>133.758.013,57</b> |

3. Terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volumen pekerjaan 6,46 m<sup>3</sup> dengan kuat tekan 225 Kg/ m<sup>3</sup> hanya memiliki kuat tekan 173,40 Kg/ m<sup>3</sup> . oleh karena itu terdapat selisih harga beton

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut:

a. Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m<sup>3</sup> : Rp

5.122.886,71,-

b. Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton :

Rp.3.948.038,22,-

(173,40/225) X Rp. 5.122.886,71

Selisih harga satuan mutu beton a) -/ b) :

Rp.1.174.848,69

c. Jumlah selisih volumen karena kekurangan mutu beton sebanyak

6,46 m<sup>3</sup> adalah 6,46 m<sup>3</sup> X R. 1.174.848,69 :

**Rp.7.589.522,51**

4. Terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan **gagal fungsi** yaitu:

| No | Uraian Jenis Pekerjaan                                | satuan         | Volume terpasang | Harga satuan Rp | Nilai pekerjaan terpasang Rp |
|----|---|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| IV | PEKERJAAN STRUKTUR BETON                              |                |                  |                 |                              |
| H  | Pek.Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Top Floor) |                |                  |                 |                              |
| 1. | Pek.Cor Balok Utama B1 35/25 sp 1:2:3 + bekisting     | M <sup>3</sup> | 19.43            | 4.203.657,91    | 81.677.073,19                |
| 2. | Pek.Pembesian Besi 16"                                | Kg             | 5.118,99         | 30.247,97       | 154.839.055,95               |



|        |   |                |          |              |                       |
|--------|---|----------------|----------|--------------|-----------------------|
|        | Tulangan pokok  |                |          |              |                       |
| 3.     | Pek.Pembesian<br>Besi 8" (Beugel)                                       | Kg             | 1.108,68 | 30.247,97    | 33.535.319,38         |
| 4.     | Pek.Cor Balok<br>Bantu B1 15/25<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting              | M <sup>3</sup> | 0,80     | 4.262.670,91 | 3.410.136,73          |
| 5.     | Pek Pembesian<br>Besi 12" tulangan<br>pokok                             | Kg             | 189,32   | 30.247,97    | 5.726.545,68          |
| 6.     | Pek Pembesian<br>besi 8" (Beugeul)                                      | Kg             | 72,99    | 30.247,97    | 2.207.799,33          |
| 7.     | Pek.Cor Plat<br>beon Atap<br>Sp.1:1,5:2,5 tebal<br>12 cm +<br>Bekisting | M <sup>3</sup> | 21,14    | 5.122.886,71 | 108.297.825,005       |
| 8.     | Pek.Pembesian<br>besi 10" 2 lapis                                       | Kg             | 1.940,35 | 30.247,97    | 58.691.648,59         |
| Jumlah |   |                |          |              | <b>448.385.403,90</b> |

Sehingga dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Duaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai TA 2015 sebesar **Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah  
sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No                                    | Uraian  | Jumlah Rp                     | Reff |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| A.                                    | Nilai Riil atas selisih pekerjaan<br>kontruksi pembangunan gedung<br>rawat jalan tahap I RSUD Morotai | Rp.<br>133.758.013,57,-       |      |
| B.                                    | Nilai Riil atas Hasil uji Mutu beton  | Rp.<br>7.589.522,51,-         |      |
| C.                                    | Nilai Riil atas pekerjaan<br>Pemasangan Balok Beton dan<br>Plate Atap (Toop Floor)                    | Rp.<br>448.385.403,90,-       |      |
| <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara</b> |   | <b>Rp.<br/>589.732.939,98</b> |      |

- Bahwa sejak awal terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan sengaja meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Hengky Palefu untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015. Setelah perusahaan terdakwa I dinyatakan sebagai pemenang lelang, sesuai dengan kesepakatan awal pekerjaan Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa II Hengky Palefu. Sedangkan terdakwa I Charles Benawan menerima Presentase/Fee dari nilai proyek tersebut. Dengan kesepakatan tersebut, semua dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan sehingga seolah-olah terdakwa I Charles Benawan yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya pengerjaan Proyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 telah dibuatkan Administrasi Berita Acara Serah Terima 100% oleh terdakwa II Hengky Palefu yang bertandatangan terdakwa I Charles Benawan dan ditujukan kepada PPK seolah-olah pengerjaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015. Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 (Perpres No.54 tahun 2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

➤ Bahwa para terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari Pihak rekanan/Penyedia sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) antara lain:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kendaraan dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Spesifikasi dalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

### Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **CHARLES BENAWA** Alias **CENG Anak dari YOKONSE**, terdakwa **HENGKY PELAF ALS HAO** Anak dari **LO ONG TIU** telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS** Alias **Guntur** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Sipil Negara (PNS) danselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/62/PM/2015, tanggal 22 Januari 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada bulan Oktober 2015 sampai dengan 22 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu

Halaman 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Moroti Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula Kabupaten Pulau Morotai memiliki Dana APBD Tahun Anggaran 2015 untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa I Charles Benawan Als Ceng merupakan Direktur dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan akta pendirian perusahaan tertanggal 20 Peruari 2014 dimana PT SINAR CAROLINDO PERKASA bergerak dalam bidang Penyedia atau Kontraktor dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian pada tahun 2004 terdakwa I Charles Benawan Als Ceng mengenal sesama kontraktor yakni terdakwa II Hengky Pelafu Als Hao yang merupakan Direktur dari PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- Pada tahun 2015, terdakwa II Hengky Pelafu mengetahui adanya proses pelelangan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 (TA. 2015). Mengetahui adanya proyek tersebut, terdakwa II Hengky Pelafu menghubungi

Halaman 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Charles Benawan melalui telephone selulernya/Handphone (HP) untuk meminjam perusahaan milik terdakwa I yaitu PT. Sinar Carolindo Perkasa dan disetujui oleh terdakwa I Charles Benawan . Kemudian Terdakwa I meminjamkan seluruh persyaratan administrasi perusahaan miliknya kepada terdakwa II Hengky Palefu alias HAO untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai. Bahwa para terdakwa sepakat apabila perusahaan terdakwa I memenangkan pengadaan tersebut, maka terdakwa I akan mendapatkan Presentase/fee sebesar 2% (dua persen) atau sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai proyek tersebut dan terdakwa II Hengky Palefu yang mengerjakan seluruh pekerjaan dilapangan.

➤ Setelah terjadi kesepakatan antara para terdakwa tersebut, para terdakwa telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain berusaha mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai dengan cara sebagai berikut:

- Antara tanggal 03 Oktober 2015 s/d 6 Oktober 2015 terdakwa II Hengky Palefu mendaftarkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Website Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjadi peserta lelang, dari pendataran secara online terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang berhasil mendaftar sebagai peserta diantaranya PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA yang merupakan perusahaan milik terdakwa II Hengky Palefu
- Aanwijzing dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2015 secara online melalui aplikasi SPSE;
- Kemudian upload/memasukkan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 melalui website:<http://lpse.kabpulaumorotai.go.id>, dimana dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta

Halaman 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang diketahui hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran diantaranya PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan dan PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Pelafu;

- Dari hasil pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi diketahui sebagai penawaran yang lulus adalah PT SINAR CAROLINDO PERKARA milik terdakwa I Charles Benawan. Als Ceng dan yang menghadiri saat kualifikasi adalah saksi Jalal Abdul Karim dengan Surat Kuasa dari terdakwa I Charles Benawan. Sedangkan penawaran dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Pelafu tidak dinyatakan lulus karena "penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yaitu *Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)* dan *Paket Pembangunan Gedung Rawat Kantor Tahap I (DAU)*. Karena PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, sehingga hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (Satu) paket pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Rsud Tahap I (DAU) yang sudah diklarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur";
- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2015 Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 08/BA-HP/POKJA I/DAU/ULP.PM/X-2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan*

Halaman 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memutuskan bahwa PT SINAR CAROLINDO PERKASA memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang.*

- Selanjutnya Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PPP/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang *Penetapan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang dan Surat Nomor:10/PGM.P/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang yang pada pokoknya Mengumumkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang atas paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah);*
- Bahwa Guntur A. Borneu, Amd selaku PPK mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPK berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
  - 1) Spesifikasi teknis barang / jasa ;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
  - 3) Rancangan kontrak ;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang / jasa ;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau Menandatangani kwitansi / surat Perintah kerja (SPK) Surat Perjanjian ;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang / jasa ;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

Halaman 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA ;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan
- i) Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam hal di perlukan , PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA / KPA :
    - 1) Perubahan paket pekerjaan ; dan atau
    - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
  - b) Menetapkan Tim pendukung ;
  - c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d) Menetapkan besaran uang muka yang di bayarkan kepada penyedia Barang barang / jasa ;
- Bahwa setelah PT. Sinar Carolindo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang, tanggal 20 Oktober 2015 Pejabat Pembuat Komitmen Guntur A. Borneo, Amd menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, tetapi untuk tandatangan Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yaitu terdakwa I Charles Benawan , dokumen kontrak diserahkan kepada saksi Jalal Abdul Karim atas petunjuk dari terdakwa II Hengky Palefu. Lalu saksi Guntur A. Borneo, Amd menerima kembali dokumen kontrak tersebut dari saksi Jalal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Karim yang sudah ditandatangani oleh direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa.

- Bahwa seharusnya Guntur A. Borneo, Amd selaku PPK mengetahui yang melaksanakan pekerjaan utama proyek tersebut adalah terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa, tetapi saat penandatanganan kontrak, saksi Guntur malah menanyakan kepada terdakwa II Hengky Palefu untuk tandatangan kontrak perjanjian.
- Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja telah membuat kesepakatan awal *dimana untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai tetap dikerjakan oleh terdakwa II Henky Palefu alias HAO* yang merupakan Direktur dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA, meskipun pemenangnya adalah PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan .
- Selanjutnya terdakwa II Hengky Pelafu yang telah bersepakat dengan terdakwa I Charles Benawan memulai pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) pada RSUD Morotai berdasarkan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perintah Mulai Kerja Noor 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015* yang masing-masing surat dibuat dan ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo, Amd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THPI / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober

Halaman 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA harus mengerjakan beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Struktur Beton;

- Bahwa waktu pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) antara lain: waktu pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dan waktu pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

➤ Setelah dinyatakan pemenang lelang dan menandatangani surat perjanjian pemborongan, para terdakwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), terdakwa II Hengky Pelafu sebagai pelaksana dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengajukan pencairan dan pembayaran Uang Muka sebesar 20% sebagai berikut.

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 015 / PRMNT.NAP.PKP / PEMB.DGD.RJ.RSUD.THP 1 / I / SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh terdakwa Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Jaminan uang muka dari PT Asuransi Kredit Indonesia tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh penjamin saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia dan terjamin terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan uang muka yang ditandatangani oleh saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Garansi Bank Dokumen Garansi Bank tidak ada;
- Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd sebagai pihak pertama selaku Pejabat Pemuat Komitmen, terdakwa I Charles Benawan sebagai pihak kedua selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Sdr. Henos Mintia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal mengetahui/menyetujui;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober yang ditandatangani oleh sdr. Henos Mintia selaku KPA dan saksi Surati Hi Hafel selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh sdr Hidayat Hasan, S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi pembayaran kode rekening : 0086137297 tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (sebagai penerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suryati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran (lunas dibayar) dan saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai (setuju bayar) sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 17.954.253,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan PPN sebesar Rp. 58.847.509,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga total uang muka 20% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Setelah Uang muka 20% berhasil dicairkan oleh para terdakwa, lalu *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 75% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut*:
  - Surat Permohonan Pembayaran dari MC 1 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal permohonan Pembayaran MC1 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
  - Laporan Kemajuan Prestasi Kerja (20%) Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ. RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (diajukan) oleh Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan namun ada Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Berita Acara Pembayaran MC.2 Nomor: 18/BAP-RWT.JLN/XIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, AMD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA selaku pihak kedua dengan diketahui/disetujui oleh saksi Henos Mintia sebagai Kepala RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 098/SPP-LS/10311/KS/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Suriati Hi.Hafi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 200/1.02.02/SPP.RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5694/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suriati Hi.Hafil (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 75% sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh

Halaman 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 49.374.195,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan PPN sebesar Rp. 164.580.560,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total uang muka 75% yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Dana Pengerjaan 75% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

➤ Setelah Dana Pengerjaan 75% Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) berhasil dicairkan oleh para terdakwa kemudian *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:*

- Surat permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC.3;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%) Nomor: tanggal bulan tidak ada tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA megetahui saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK diperiksa oleh Konsultan Pengawas Ilto Abas, ST, Pengawas Lapangan Syahril Djalni, ST, Direksi Lapangan Ode Ari Junaidi;
- Addendum Kontrak 01 Nomor: 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK disebut pihak pertama, terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA disebut pihak kedua dan mengetahui saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai;
- Berita Acara Pembayaran MC.3 Nomor:03/BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pihak pertama, saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK sebagai pihak kedua;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 042/SPP-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni saksi Nurhayati Luhuma Amd.Keb dan saksi Mukhamad Jamiludin selaku Bendahara Pegeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Mukhamad Jamaludin (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos

Halaman 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Dari dana pengerjaan 100% sebesar Rp 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan PPN sebesar Rp. 74.809.386,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga total uang muka 100% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Dana Pengerjaan 100% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa saksi Guntur A. Borneo, AMD selaku PPK tetap menandatangani seluruh administrasi pencairan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Tahap I (DAU) TA. 2015 yang dilanjut hingga tahun 2016 sampai 100%, padahal diketahuinya yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut adalah terdakwa I Charles Benawan selaku direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa bukan terdakwa II Hengky Palefu. Karena terdakwa II mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) TA. 2015 RSUD Morotai selaku Direktur PT. Jasa Zam Zam Infestama.
- Bahwa terdakwa I Charles Benawan setelah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) melalui rekening Bank BNI cabang

Halaman 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa II Hengky Pelafu yaitu:

- Pada tanggal 05 Nopember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran Uang muka sebesar Rp. 580.490.838,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui setor tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;
- Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.596.402.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui setor tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;
- Pada tanggal 02 Mei 2016 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 100% sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 03 Mei 2016 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui pemindahbukuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam proses pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100% yang dibuat oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK Guntur A. Borneo, Amd yaitu:

- Pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CORALINDO PERKASA mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 05/PHO/PT.SCP/II/2016 kepada PPK, dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, PPK berdasarkan Surat Permohonan PT SINAR CAROLINDO PERKASA menerbitkan Surat Undangan pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 621/01/IND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/RSUD-PM/II/2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan Undangan rapat Nomor: 01/UND/PPHP/RSUD-PM/PAN-PHO/GDG.RJ.RSUD.THP I/II-2016 mengundang PPK, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT SINAR CARLOSINDO PERKASA, Direktur/Pengawas dan Konsultan Supervisi, Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pukul 09:00 WIT;

Halaman 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Februari 2016 pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), dalam Risalah Rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan;
    - Kelompok A: bertugas melakukan pemeriksaan secara visual;
    - Kelompok B: bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantity;
    - Kelompok C: bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi
  - Pada tanggal 20 Februari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama, dalam rapat tersebut panitia menetapkan sebagai berikut:
    - a. Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;
    - b. Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak ;
- Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor: 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Pebruari 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 ditandatangani oleh Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, *dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, pada kenyataanya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaaa Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tesebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016.*
- Bahwa kemudian atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 yang dimenangkan secara lelang oleh PT SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur terdakwa I Charles Benawan dengan pelaksana atas proyek tersebut adalah terdakwa II Hengky Pelafu telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Perkerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:
  - Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Pulau Morotai berdasarkan Hasil Perhitungan Konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengukuran realisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 dilokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kab.Morotai;

2. Terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dengan volme terpasang:

| No | Uraian pekerjaan  | Volumen menurut |              | Selisih<br>volume | Harga<br>satuan Rp | Selisih harga<br>Rp |
|----|---|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|    |   | kontrak         | terpasang    |                   |                    |                     |
| A  | PEKERJAAN UMUM  |                 |              |                   |                    |                     |
| 1  | Penimbunan<br>pekerjaan lantai<br>dan taman   | 450,08<br>m³    | 141,62<br>m³ | 308,45<br>m³      | 176.800            | 54.533.960          |
| B  | PEKERJAAN STRUKTUR BETON  |                 |              |                   |                    |                     |
| 2. | Sub Pekerjaan<br>IV.B.1: Pek.Cr<br>Kolom beton K1<br>40/40 sp. 1:2:3 +<br>bekisting | 44,40<br>m³     | 39,90 m³     | 4,50<br>m³        | 4.203.657,91       | 18.916.460,60       |
| 3. | Sub pekerjaan<br>IV.B.7.<br>Pek.Pemasangan<br>Instalasi Pipa Air<br>Kotor           | 191,9<br>m      | 157,2 m      | 34,70<br>m        | 118.271            | 4.104.003,70        |
| 4  | Sub pekerjaa IV<br>C.4 Pek.Cor<br>Balok Bantu B1<br>35/25 sp 1:2:3 +<br>Bekisting   | 4,66<br>m³      | 0 m³         | 4,66<br>m³        | 4.262.670,91       | 19.864.046,44       |
| 5. | Sub pekerjaa IV   | 63,54           | 60,16 m³     | 3,36              | 5.122.886,71       | 17.212.899,25       |



|    |   |                        |                     |                        |              |              |
|----|---|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
|    | C.7 Pek.Cor Plat<br>Beton Lantai 2 sp<br>1:1,5:2,5 tebal 12<br>cm + Bekisting             | m <sup>3</sup>         |                     | m <sup>3</sup>         |              |              |
| 6. | Sub pekerja IV<br>D.1 Pek.Cor<br>Kolom Beton K1<br>40/96 sp. 1:2:3 +<br>Bekisting         | 2,80<br>m <sup>3</sup> | 2,49 m <sup>3</sup> | 0,31<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 1.303.133,95 |
| 7. | Sub pekerja IV<br>E.1 Pek.Cor<br>Tiang Kolom<br>Beton K2 40/60<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting | 2,63<br>m <sup>3</sup> | 1,66 m <sup>3</sup> | 0,97<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 4.077.548,17 |
| 8. | Sub pekerja IV<br>F.1 Pek.Cor<br>Tiang Kolom<br>Beton K3 40/60<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting | 2,63<br>m <sup>3</sup> | 0,83 m <sup>3</sup> | 1,80<br>m <sup>3</sup> | 4.203.657,91 | 7.566.594,24 |
| 9. | Sub pekerja IV<br>F.2 Pek.Cor<br>Tiang Kolom<br>Beton K4 30cm<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting  | 1,72<br>m <sup>3</sup> | 0,25 m <sup>3</sup> | 1,48<br>m <sup>3</sup> | 4.203.65,91  | 6.179.377,13 |





|        |                |
|--------|----------------|
| Jumlah | 133.758.013,57 |
|--------|----------------|

3. Terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volumen pekerjaan 6,46 m<sup>3</sup> dengan kuat tekan 225 Kg/ m<sup>3</sup> hanya memiliki kuat tekan 173,40 Kg/ m<sup>3</sup> . oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut:

a) Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m<sup>3</sup>:  
Rp5.122.886,71,-

b) Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton :  
Rp.3.948.038,22,-

(173,40/225) X Rp. 5.122.886,71

Selisih harga satuan mutu beton a) -/ b) :  
Rp.1.174.848,69

c) Jumlah selisih volumen karena kekurangan mutu beton sebanyak  
6,46 m<sup>3</sup> adalah 6,46 m<sup>3</sup> X R. 1.174.848,69 :  
**Rp.7.589.522,51**

4. Terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan **gagal fungsi** yaitu:

| No | Uraian Jenis Pekerjaan                                | satuan | Volume terpasang | Harga satuan Rp | Nilai pekerjaan terpasang Rp |
|----|---|--------|------------------|-----------------|------------------------------|
| IV | PEKERJAAN STRUKTUR BETON                              |        |                  |                 |                              |
| H  | Pek.Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Top Floor) |        |                  |                 |                              |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |                |          |              |                       |
|----|---|----------------|----------|--------------|-----------------------|
| 1. | Pek.Cor Balok<br>Utama B1 35/25<br>sp 1:2:3 +<br>bekisting              | M <sup>3</sup> | 19,43    | 4.203.657,91 | 81.677.073,19         |
| 2. | Pek.Pembesian<br>Besi 16"<br>Tulangan pokok                             | Kg             | 5.118,99 | 30.247,97    | 154.839.055,95        |
| 3. | Pek.Pembesian<br>Besi 8" (Beugel)                                       | Kg             | 1.108,68 | 30.247,97    | 33.535.319,38         |
| 4. | Pek.Cor Balok<br>Bantu B1 15/25<br>sp 1:2:3 +<br>Bekisting              | M <sup>3</sup> | 0,80     | 4.262.670,91 | 3.410.136,73          |
| 5. | Pek Pembesian<br>Besi 12" tulangan<br>pokok                             | Kg             | 189,32   | 30.247,97    | 5.726.545,68          |
| 6. | Pek Pembesian<br>besi 8" (Beugeul)                                      | Kg             | 72,99    | 30.247,97    | 2.207.799,33          |
| 7. | Pek.Cor Plat<br>beon Atap<br>Sp.1:1,5:2,5 tebal<br>12 cm +<br>Bekisting | M <sup>3</sup> | 21,14    | 5.122.886,71 | 108.297.825,005       |
| 8. | Pek.Pembesian<br>besi 10" 2 lapis                                       | Kg             | 1.940,35 | 30.247,97    | 58.691.648,59         |
|    | Jumlah  |                |          |              | <b>448.385.403,90</b> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Duaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai TA 2015 sebesar **Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut:

| No                                    | Uraian  | Jumlah Rp                     | Reff |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| A.                                    | Nilai Riil atas selisih pekerjaan kontruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai | Rp.<br>133.758.013,57,-       |      |
| B.                                    | Nilai Riil atas Hasil uji Mutu beton  | Rp.<br>7.589.522,51,-         |      |
| C.                                    | Nilai Riil atas pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Toop Floor)                    | Rp.<br>448.385.403,90,-       |      |
| <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara</b> |   | <b>Rp.<br/>589.732.939,98</b> |      |

- Bahwa terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur CV SINAR CAROLINDO PERKASA meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Hengky Palefu dengan sengaja mengikuti lelang atas Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015 kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang. Saksi Guntur A. Borneo, AMD selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tetap menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor:

Halaman 47 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015. Dan diketahui pula oleh Saksi Guntur A. Borneo, Amd selaku PPK dimana dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut yang mengerjakan pekerjaan adalah terdakwa Il Hengky Palefu. Padahal diketahui saksi Guntur A. Borneo hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan ***dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis***, telah melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, bertentangan dengan pasal 6, pasal 18 ayat (5), pasal 89 ayat (4), Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

### **Pasal 6, huruf a, b, f, dan g ;**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,

### **Pasal 18 ayat (5) ;**

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

### **Pasal 89 ;**

#### **Ayat (4)**

Pebayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

- Bahwa saksi Guntur A. Borneo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun saksi Guntur A. Borneo yang telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang dapat merugikan keuangan Negara tidak menghiraukannya dan tetap membayarkan pekerjaan tersebut sampai dengan 100% kepada para terdakwa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi saksi Guntur A. Borneo selaku PPK berdasarkan pasal 11 Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dengan saksi Guntur A. Borneo, Amd yang melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.**589.732.939,98** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai tanggal 30 Agustus 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01/Q.2.16/Ft.1/05/2019  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I CHARLES BENAWAN alias CENG :

- 1.1. Menyatakan Terdakwa I CHARLES BENAWAN alias CENG **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidiar**.

1.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa I CHARLES BENAWAN alias CENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**

**dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**.

1.3. Menghukum Terdakwa **I CHARLES BENAWAN alias CENG** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 77.574.191,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun**

1.4. Menetapkan agar Terdakwa **I CHARLES BENAWAN alias CENG** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

## **2. Terdakwa HENGKY PELAFU alias HAO :**

1.1. Menyatakan Terdakwa **II HENGKY PELAFU alias HAO** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidiar**.

1.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**.

1.3. Menghukum Terdakwa **II HENGKY PELAFU alias HAO** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 400.399.111,- (empat ratus juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun**

1.4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM / IX-2015 tanggal 28 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
10. 1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
11. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
12. 1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan

Halaman 53 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.
14. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;
15. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;
16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
  - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP\_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.

## 17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR

### CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP\_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

## 18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR

### CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP\_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;

Halaman 55 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.

## 19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_Pgwsn-RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

## 20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 56 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_Pgwsn- \_RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
21. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU
22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016;dan
23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016
- Nomor urut 1 sampai dengan 20 dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Morotai.
  - Nomor urut 21 sampai dengan 23 dikembalikan ke PT. SINAR CAROLINDO PERKASA.

Halaman 57 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Menetapkan agar **Terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Mengingat dan memperhatikan:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 3 Februari 2020, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte, tanggal 28 Januari 2020;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 4 Februari permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 4 Februari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Februari 2020 yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2020, dan Memori Banding tanggal 17 Februari 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Februari 2020 yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2020;
4. Kontra Memori Banding tanggal 17 Februari 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Februari 2020 yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020;
5. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 58 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate ditujukan kepada Terdakwa tanggal 5 Februari 2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya dalam perkara a quo yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini pada tingkat banding menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan yang lebih berat kepada diri terdakwa agar sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi;

Menimbang bahwa Penasehat hukum Terdakwa Hengky Pelafu alias Hao yang telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara untuk membebaskan terdakwa Hengky Pelafu alias Hao dari semua dakwaan karena dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya berpendapat alasan dalam memori banding Penuntut Umum hanya mengada-ada bukan atas dasar mencari keadilan;

Halaman 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Penyidikan, Berita Acara Persidangan serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pis.Sus-Tpk/2019/PN.Tte. tanggal 28 Januari 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi sependapat dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dalam Putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Hengky Pelafu alias Hao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding karena sudah dipandang tepat dan benar serta dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu untuk **diperbaiki** sebagaimana dibawah ini;

Halaman 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan baru dalam memori banding terdakwa, dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat alasan-alasan dari terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan, sedangkan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa penuntut Umum dipandang perlu untuk dipertimbangkan karena terdapat kurangnya alasan yang memberatkan pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa ter hadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Hengky Pelafu alias Hao, selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu rendah sebab tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup ditengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia memberantas tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pidana penjara 1 tahun 8 bulan tersebut masih dalam batas minimum pidana penjara pada pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan tas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun akibat perbuatan Terdakwa selain merugikan keuangan negara disisi lain tidak bisa difungsikannya fasilitas kesehatan masyarakat berupa Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai, sebagai bagian pelayanan publik di bidang kesehatan dari Pemerintrah Daerah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa korupsi sebagai "*Extra Ordinary Crime*", saat ini dirasakan telah menusuk rasa keadilan masyarakat serta merusak sendi kehidupan berbangsa, sehingga sepatutnya diberantas secara konsisten dan konsekuen, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana korupsi perlu diganjar dengan pidana yang sepadan sesuai tingkat kesalahannya, sehingga tercipta efek jera dan bernilai edukasi pada masyarakat;

Halaman 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian Pengadilan, yang pada pokoknya agar para Hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke-akarnya segala bentuk kejahatan korupsi karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap negara dan rakyat;

Menimbang, bahwa selain aspek kerugian negara yang timbul akibat kasus ini, Majelis Hakim Tinggi juga menilai aspek dampak pekerjaan fisik pembangunan gedung Rawat Jalan, yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna gedung atau masyarakat pengguna jasa kesehatan. Akibat pengurangan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak kerja pemborongan pekerjaan, yang menimbulkan lendutan (lengkungan) sehingga gedung tergolong gagal fungsi, seperti diungkapkan ahli di Bidang Konstruksi Bangunan, Ir. A. Baso Gunawan, S.T., M.T;

Menimbang, bahwa kondisi pekerjaan yang asal-asalan diatas menunjukan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan gedung dimaksud tidak profesional dalam bekerja, sehingga hasilnya tidak dapat difungsikan gedung tersebut. Padahal Terdakwa sudah menerima sepenuhnya hak atas pembayaran sejumlah uang pekerjaan pemborongan sesuai kontrak kerja, sementara kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik bahkan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu sangat tepat, Terdakwa perlu diberi ganjaran pidana yang setimpal agar menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain yang menggunakan modus yang sama ketika mengerjakan proyek-proyek pembangunan fasilitas publik dilingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tinggi akan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dikuatkan sedangkan selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai pasal 242 KUHP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa dalam tahanan nantinya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 11/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Tte, tanggal 28 Januari 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini :

Halaman 63 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Pelafu alias Hao tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Hengky Pelafu alias Hao dari Dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Hengky alias Hao Pelafu alias Hao telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hengky Pelafu alias Hao dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,-( Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2(dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Hengky Pelafu alias Hao untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 400.299.111,37 ( Empat Ratus Juta Dua Ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Seratus Sebelas Rupiah Tiga puluh tujuh Sen dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayaaar unag pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa penuntut Umum akan menyita hakta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan’;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 64 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM/ IX-2015 tanggal 28 September 2015;
3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM/ XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM/ XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
- 10.1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM/ II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
- 11.1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
- 12.1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan
- 13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Halaman 65 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.

14.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;

15.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;

16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP\_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.

17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP\_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

Halaman 66 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP\_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.

19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_Pgwsn-\_RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 67 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw\_Pgwsn- \_RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
21. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU
22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016; dan
23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan terhadap perkara lainnya.**

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa, berupa :

1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Maluku Utara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016
2. Undangan I Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B.114/S.2.16/Gs.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2018
3. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

Halaman 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.111.833.828,61- tanggal 6 Februari 2018
5. Jawaban Permintaan Penjelasan LHP Nomor: 05 / S / XIX / .TER / 01 / 2020 tanggal 9 Januari 2020

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dalam rapat

Permusyawaratan Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi oleh F. WILLEM SAIJA, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis dengan Anggota CIPTA SINURAYA, S.H., M.H. dan MAHSAN, SH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri ABDUL KADWIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

## **MAJELIS HAKIM BANDING**

**Hakim Anggota 1**  
Ttd.

**CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.**  
**Hakim Anggota 2**  
Ttd.

**MAHSAN S.H.**

**Hakim Ketua**  
Ttd.

**F. WILLEM SAIJA S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**  
Ttd.

**ABDUL KADWIN, S.H.**

**Salinan resmi Putusan ini sesuai aslinya**  
**Pengadilan Tinggi Maluku Utara**  
**Panitera**

**SRI CANDRA SUTANTY OTTOLUWA, S.H**

Halaman 69 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70